



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 34

Tahun 2006

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN BANGUNAN  
GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK KEGIATAN USAHA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan aset Pemerintah Kota Yogyakarta, maka pemanfaatan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain, perlu adanya biaya sewa kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Kegiatan Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Seri D Nomor 34 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 62/KEP/2005 tentang Pemberian Ijin Penggunaan Gedung Bekas Sekolah Dasar Negeri;
  2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 174 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK KEGIATAN USAHA

Pasal 1

- (1) Penetapan besaran sewa pemanfaatan bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dihitung berdasarkan komponen :
  - a. Luas Tanah
  - b. Luas bangunan
  - c. Koefisien Kelas Bangunan
  - d. Koefisien Letak Bangunan

Seri D Nomor 34 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- e. Koefisien Guna Bangunan
- f. Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan
- g. Standarisasi Harga Bangunan.

- (2) Rumusan atau cara perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

$$\{ 1,5/100 \times (a) \} + \{ 0,75/100 \times (b) \times (c) \times (d) \times (e) \times (f) \}$$

**Keterangan:**

- a. Nilai Perolehan Tanah = Luas Tanah x NJOP
- b. Luas Bangunan
- c. Koefisien Kelas bangunan :
  - Kelas Bangunan Permanen I 1
  - Kelas bangunan Permanen II 2
  - Kelas Bangunan Permanen III 3
  - Kelas Bangunan Permanen IV 5
- d. Koefisien Letak Bangunan :
  - Dipinggir jalan lingkungan 1
  - Dipinggir jalan kampung 1,5
  - Dipinggir jalan lokal 2
  - Dipinggir jalan kolektor sekunder 3
  - Dipinggir jalan primer 5
- e. Koefisien Guna Bangunan :
  - Untuk lembaga penelitian 2
  - Untuk lembaga pend. akademis 3
  - Untuk perkantoran/profit oriented 4
- f. Standarisasi Harga Bangunan

- (3) Penetapan besaran sewa sebagaimana tersebut ayat (1) merupakan batas minimal dan apabila harga penawaran dibawah besaran sewa maka Walikota akan memberikan kebijakan tersendiri

Seri D Nomor 34 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. RAPINGUN**

NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 34 SERI D